

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN- PULAU BURUNG
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 118/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU/KIP menetapkan penambahan 2 orang anggota PPK menjadi anggota PPK, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil Tentang Penetapan Dan Pengangkatan PPK Pulau Burung Kabupaten Inhil untuk Pemilu Tahun 2019 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Mardiswio dan Jamilah sebagai PPK Pulau Burung Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019

I

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.